

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BPSK
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

(Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

BALQIS DIJA ADILAH NASUTION

22.840.0058



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

Dipindai dengan
CS CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 29/7/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BPSK
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Medan Area**



OLEH:

BALQIS DIJA ADILAH NASUTION

228400058

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

Dipindai dengan
CS CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan BPSK Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Objek Jaminan Fidusia (Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)**

Nama : **Balqis Dija Adilah Nasution**

NPM : **228400058**

Bidang : **Hukum Keperdataan**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Alvin Hamzah Nasution, S.H, M,H

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Balqis Dija Adilah Nasution
NPM : 228400058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- FreeRight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan BPSK Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Objek Jaminan Fidusia

(Putusan Nomor 979/Pdt.Sus BPSK/2024/PN/Mdn)

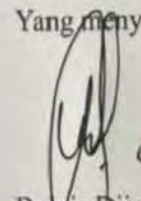
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 Februari 2026

Yang menyatakan



Balqis Dija Adilah Nasution

228400058

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Balqis Dija Adilah Nasution
Tempat Tanggal Lahir : Panyabungan, 2 April 2003
Alamat : Jl. Sawahan No. 35 PS.
Kotanopan, Kel. Pasar Kotanopan,
Kec. Kotanopan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : H. Syahril Nasution
Ibu : Hj. Jamilah Lubis
Anak : 5 dari 5 bersaudara

3. Pendidikan

TK (TK Al-qur'an Kotanopan) : Lulus Tahun 2009
SD Negeri 1 Kotanopan : Lulus Tahun 2015
SMP Negeri 1 Kotanopan : Lulus Tahun 2018
SMA MAN 1 Panyabungan : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, Baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan BPSK Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Objek Jaminan Fidusia (Putusan Nomor 979/Pdt.Sus BPSK/2024/PN Mdn)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu. Teristimewa dengan penuh cinta kepada kedua orang tua penulis, Bapak Alm. H. Syahril Nasution dan Ibu Hj. Jamilah Lubis orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak terakhirnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Untuk pintu surga saya yaitu ayah dan ibu tercinta yang selalu menjadi sandaran terkuat penulis dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan doa. Skripsi ini penulis persembahkan kepada para kakak dan abang penulis Amalia Rahmadhani Nasution S.H., Azza Nabila Nasution S.K.M., Azhary Hamzah Nasution S.H., Rahmat Juliansyah Nasution S.H. yang telah menjadi alasan penulis mampu bertahan sampai saat ini. Tanpa dukungan kakak dan abang penulis, penulis tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih atas dukungan, nasihat,

tempat berbagi cerita suka duka, serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H Selaku Wakil Bidang penjamin mutu Akademik.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Alvin Hamzah Nasution S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn selaku ketua panitia penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Sekretaris penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Marsella, S.H, M.Kn selaku Pembanding penguji skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan ini.
9. Kepada Seluruh Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan wawasan kepada penulis.
10. Kepada Sahabat Sahabat Terbaik penulis, Geng The Girls yaitu: Nova Indah Sari Simbolon, Annisa Syahfitri Lubis dan Suci Indah Utari yang menjadi penyemangat penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, suka duka, kenangan selama di perkuliahan, dan Tawa riang kalian dari Semester Satu sampai detik ini. Terima kasih untuk cerita, pelukan hangat dan semangat yang tak pernah padam.
11. Kepada teman seperjuangan di bangku kuliah Ade Ramadhani dan Mila Aulia yang selalu membersamai dalam skripsi ini, saling menguatkan dan berbagi tawa.
12. Kepada Akis yaitu diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besernya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak Lelah untuk mencoba.
God thank you for me independent women. I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

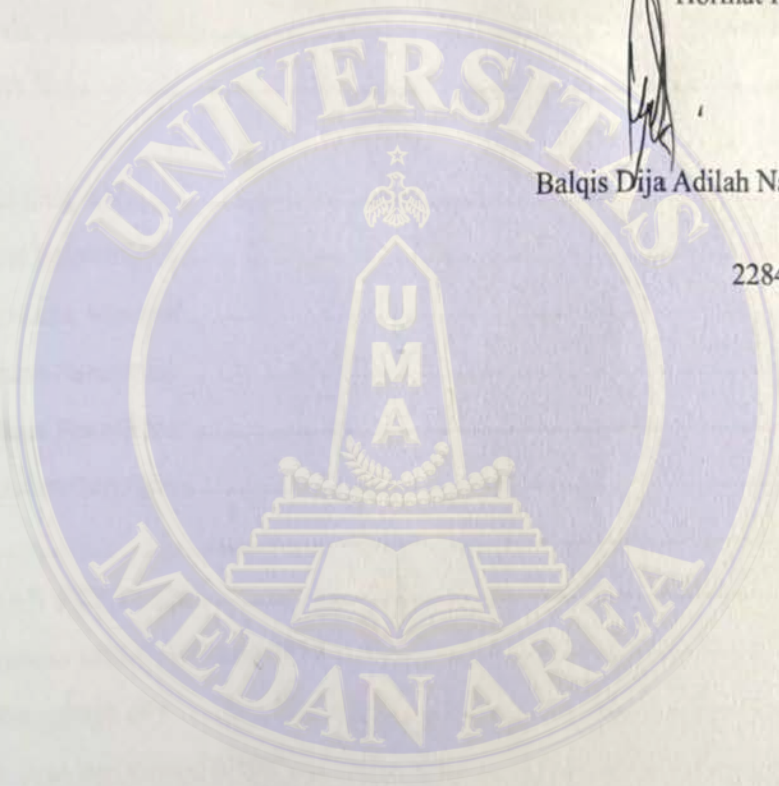
Demikianlah penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat baik kalangan pendidikan maupun kalangan umum.

Medan, 25 Februari 2026

Hormat Penulis,

Balqis Dija Adilah Nasution

228400058



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang BPSK	14
2.1.1 Pengertian BPSK	14
2.1.2 Tujuan dan Fungsi BPSK	17
2.1.3 Kewenangan BPSK.....	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pembiayaan	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Kendaraan Bermotor.....	22
2.2.2 Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan	24
2.2.3 Peran Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	29
2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	29
2.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia	35

2.3.3 Objek Jaminan Fidusia.....	36
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.1.1. Waktu Penelitian	39
3.1.2. Tempat Penelitian.....	39
3.2. Metode Penelitian.....	40
3.2.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2.2. Jenis Data	40
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4. Analisis Data	42
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan hukum terhadap sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia	43
4.2 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa konsumen dengan objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 979/Pdt.Sus BPSK/2024/PN/Mdn	65
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN PENELITIAN.....	77

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BPSK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

(Putusan Nomor 979/Pdt.Sus BPSK/2024/PN Mdn)

OLEH :

BALQIS DIJA ADILAH NASUTION

228400058

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji/menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia, dengan studi pada Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan akibat wanprestasi, perbedaan perhitungan kewajiban, serta pelaksanaan eksekusi fidusia yang tidak sesuai prosedur hukum. Di sisi lain, BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi kerap dijadikan forum penyelesaian oleh konsumen, meskipun terdapat perdebatan mengenai batas kewenangannya dalam perkara yang melibatkan jaminan kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang objeknya dibebani jaminan fidusia, karena sengketa tersebut berkaitan dengan hukum jaminan kebendaan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwa sengketa fidusia seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak.

Kata kunci : BPSK, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, Kewenangan, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Legal Review of the Authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Resolving Motor Vehicle Financing Disputes with Fiduciary Security Objects

(Decision Number 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn)

BY:

BALQIS DIJA ADILAH NASUTION

228400058

This study aims to examine and analyze the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK) in resolving motor vehicle financing disputes encumbered by fiduciary security, with particular reference to Decision Number 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Medan. The background of this research is based on the increasing number of disputes between consumers and financing companies arising from default, discrepancies in the calculation of obligations, and the execution of fiduciary security not conducted in accordance with statutory procedures. On the other hand, BPSK, as a non-litigation dispute resolution body, is frequently chosen by consumers as a forum for settlement, notwithstanding the ongoing debate concerning the limits of its jurisdiction in cases involving proprietary security rights. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that BPSK does not possess absolute jurisdiction to examine and adjudicate motor vehicle financing disputes where the object is encumbered by fiduciary security, as such disputes pertain to proprietary security law specifically governed under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The Decision of the Medan District Court affirms that fiduciary disputes should be resolved through the general courts in order to ensure legal certainty and balanced legal protection for the parties involved.

Keywords: Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), motor vehicle financing, fiduciary security, jurisdiction, consumer protection.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skema pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling banyak diterapkan dalam industri pembiayaan konsumen di Indonesia. Melalui mekanisme ini, konsumen dapat memperoleh kendaraan tanpa menyerahkan objek jaminan secara fisik kepada pihak kreditur, sementara perusahaan pembiayaan tetap memperoleh perlindungan hukum karena sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹ Meski demikian, kemudahan tersebut justru sering menimbulkan perselisihan, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi, terdapat ketidaksesuaian perhitungan tunggakan, atau eksekusi fidusia dilaksanakan tanpa prosedur yang tepat. Kondisi demikian menjadikan isu mengenai perlindungan konsumen, batas kewenangan lembaga penyelesaian sengketa, serta kepastian hukum sebagai aspek krusial yang harus dicermati.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran penting sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan BPSK dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan pelaku

¹ A. Sihombing, *Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*, Bina Mulia Hukum, 2022.

usaha, termasuk perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor.² Namun demikian, timbul persoalan hukum ketika BPSK menangani sengketa pembiayaan kendaraan yang objeknya dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini disebabkan karena, menurut sejumlah kajian akademis dan putusan pengadilan, sengketa yang berkaitan dengan fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan kebendaan yang memiliki pengaturan tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dianggap kurang tepat apabila diselesaikan melalui BPSK.³

Perbincangan mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan fidusia semakin mencaut setelah jumlah putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki otoritas untuk memeriksa sengketa pembiayaan dengan objek jaminan fidusia. Penegasan tersebut didasari pada pandangan bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebani fidusia bukan hanya sekedar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menyangkut hubungan hukum kebendaan yang tunduk pada aturan khusus.⁴ Situasi ini kemudian memunculkan tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan peradilan apabila dianggap melampaui batas kewenangannya. Ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada konsumen maupun perusahaan pembiayaan karena proses penyelesaian sengketa dapat menjadi berlarut-larut dan menghasilkan putusan yang saling bertentangan.

² R. Anggraini, *Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan*, Justitia Journal, 2023.

³ B. Nainggolan, *Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Fidusia*, Statuta Law Review UPNVJ, 2021.

⁴ Putri Ramadhani, *Analisis Yuridis Sengketa Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen*, Causa Prima Law Journal, 2024.

Gambaran nyata mengenai persoalan tersebut terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Medan. Dalam putusan ini, Nomor 044/PEN/BPSK.Mdn/2024 dan menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang objeknya dibebani dengan jaminan fidusia.⁵ Putusan tersebut menambah deretan putusan pengadilan yang membatasi ruang lingkup kewenangan BPSK dan menekankan bahwa sengketa fidusia seyogianya diselesaikan melalui peradilan umum. Akibatnya, konsumen yang sebelumnya menggantungkan harapan pada BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana kini harus berhadapan kembali dengan mekanisme litigasi yang relatif lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih panjang. Sementara itu, perusahaan pembiayaan juga berada pada posisi yang tidak pasti karena sulit menentukan langkah hukum yang tepat ketika menerima pengaduan konsumen melalui BPSK.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara teori hukum, implementasi lembaga penyelesaian sengketa, dan kebutuhan nyata dalam perlindungan konsumen. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian fidusia, termasuk hak dan kewajiban mereka ketika terjadi eksekusi objek jaminan.⁶ Selain itu masih terdapat praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum, sehingga memunculkan potensi tindakan sepihak dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.⁷ Lebih jauh lagi,

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Medan.

⁶ D. Lestari, *Pemahaman Konsumen terhadap Perjanjian Pembiayaan Fidusia*, Yustisi Journal, 2022. halm. 25

⁷ H. Rahman, *Eksekusi Fidusia dan Batas – Batas Kewenangan Kreditur*, Kertha Semaya FH Udayana, 2023. halm. 145

sejumlah kajian mutakhir menyimpulkan bahwa meskipun fidusia berfungsi memberikan kepastian hukum bagi kreditur, praktik penerapannya sering kali menjauh dari asas keadilan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.⁸

Dengan adanya perbedaan pandangan terkait kewenangan BPSK maupun mekanisme penyelesaian sengketa fidusia, diperlukan suatu analisis hukum yang komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Medan. Putusan ini tidak hanya memiliki arti penting dari sisi teoritis, tetapi juga berimplikasi langsung pada perlindungan konsumen, kepastian hukum bagi pihak perusahaan pembiayaan, serta pola penyelesaian kendaraan bermotor di Indonesia.

Selain itu perkembangan putusan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang lebih ketat terhadap upaya penyelesaian sengketa fidusia di luar jalur litigasi. Sejumlah putusan menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang melibatkan jaminan fidusia, dengan pertimbangan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan berbasis fidusia tidak hanya merupakan relasi antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga melibatkan aspek jaminan kebendaan yang diatur oleh ketentuan khusus.⁹ Penegasan tersebut menunjukkan bahwa sengketa fidusia pada dasarnya berada dalam lingkup kewenangan peradilan umum dan tidak dapat diselesaikan melalui forum non-litigasi seperti BPSK. Situasi ini memunculkan

⁸ A. Prabowo, *Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia atas Eksekusi yang Melampaui Batas*, Private Law Journal, 2024.

⁹ Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro & Gunawan Djajaputra, *Perbedaan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri atas Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia*, UNES Law Review, 2023.

ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Konsumen yang sebelumnya berharap mendapatkan penyelesaian cepat melalui BPSK sering kali tidak memperoleh perlindungan yang optimal, sementara lembaga pembiayaan menghadapi dilema antara melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat fidusia atau mengikuti prosedur peradilan yang cenderung lebih panjang dan memakan biaya. Ketidakpastiaan tersebut semakin terasa dalam praktik pembiayaan atau leasing kendaraan bermotor, mengingat volume transaksi yang tinggi dan akses masyarakat yang sangat luas terhadap fasilitas kredit.

Dalam konteks demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam putusan seperti 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN/Medan, yakni putusan yang membatalkan penetapan BPSK dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia. Melalui analisis komprehensif terhadap putusan tersebut mencakup aspek normatif, yurisprudensi, serta implikasi praktisnya penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih tegas menangani batas kewenangan BPSK, posisi hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Kajian ini memiliki arti penting penting bagi konsumen, dan pembenahan tata kelola penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia.

Lembaga yang dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai institusi khusus yang bertujuan membantu konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi konsumen. Pembentukan lembaga ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

menegaskan pentingnya pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan umum guna memperluas akses terhadap keadilan. Keberadaan BPSK dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya melalui proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, serta berbiaya ringan, sehingga tidak memberatkan pihak yang berada pada posisi ekonomi lemah.¹⁰

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK secara resmi dibentuk dan memperoleh dasar hukum untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai kedudukan, kewenangan, serta tata cara penyelenggaraan BPSK, termasuk pembentukannya di tingkat daerah agar layanan penyelesaian sengketa dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kehadiran BPSK merupakan respons terhadap keterbatasan peradilan umum dalam menangani sengketa konsumen, yang kerap dinilai lamban, berbiaya tinggi, dan sarat formalitas prosedural. Dengan demikian, BPSK diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Walaupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme non-litigasi yang lebih sederhana dibandingkan proses peradilan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengenal

¹⁰Badan penyelesaian sengketa diakses dari <https://www.google.com/amp/www.dslalawfirm.com/bpsk>, pada 20 Januari 2021, Pukul 13.02 WIB.

keberadaan, fungsi, maupun tata cara kerja lembaga ini. Rendahnya pemahaman tersebut berdampak pada minimnya pemanfaatan BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumsi yang seharusnya cepat, terjangkau, dan berkeadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawan & Mulyadi dalam kajian mengenai hambatan akses terhadap layanan BPSK. Kurangnya pengetahuan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat bawah serta rendahnya literasi hukum, khususnya terkait hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, keamanan produk, dan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.

Akibat kondisi tersebut, banyak konsumen mengalami kerugian berulang, baik secara ekonomi seperti menerima barang cacat atau layanan yang tidak sesuai kesepakatan, maupun secara psikologis berupa kekecewaan dan menurunnya kepercayaan terhadap pasar, karena tidak mengetahui adanya jalur penyelesaian sengketa yang sah dan adil, sebagaimana diungkapkan oleh Putri et al. Situasi ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi yang berkelanjutan dan partisipatif untuk menanamkan kesadaran bahwa konsumen memiliki hak yang dilindungi hukum serta tersedia mekanisme resmi untuk menuntut keadilan ketika hak tersebut dilanggar, sebagaimana disoroti oleh Wibowo.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah meningkatkan sosialisasi mengenai peran dan prosedur BPSK, tata cara pengajuan pengaduan, serta bentuk perlindungan yang ditawarkan, seperti mediasi, arbitrase, maupun rekomendasi perbaikan produk. Upaya ini tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum dan memberdayakan masyarakat agar

lebih aktif memperjuangkan haknya sesuai aturan, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat & Lestari. Dalam konteks ini, keterlibatan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk memperluas jangkauan edukasi dan layanan hukum melalui kegiatan seperti seminar, distribusi materi edukatif, serta pelatihan komunitas yang menjangkau kelompok rentan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pengetahuan sehingga semakin banyak konsumen yang percaya diri memanfaatkan BPSK sebagai sarana utama penyelesaian sengketa, sekaligus mendorong terciptanya sistem perlindungan konsumen yang lebih adil dan berkelanjutan.¹¹

Sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memperlihatkan adanya kelemahan dalam kekuatan hukumnya, yang tercermin dari beberapa perkara yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu dasar pembatalan tersebut ialah karakter BPSK sebagai lembaga quasi-yudisial, karena meskipun menjalankan fungsi adjudikasi yang menyerupai proses peradilan, kedudukannya tidak sepenuhnya setara dengan pengadilan negeri. Akibatnya, kewenangan eksekutorial serta ruang lingkup tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi terbatas, sehingga putusannya tidak memiliki daya paksa langsung sebagaimana putusan pengadilan umum.

Pada dasarnya, BPSK hanya berwenang menangani sengketa konsumen yang timbul dari hubungan antara konsumen dan pelaku usaha terkait barang atau jasa. Namun, batasan mengenai pengertian sengketa konsumen tidak diatur secara

¹¹ Afyah, S. Pemberian Sosialisasi dan Konsultasi Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2025 3(03).

tegas dalam UUPK, sehingga menimbulkan beragam penafsiran dalam praktik. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai sejauh mana kewenangan BPSK mencakup sengketa keperdataan lainnya atau hanya terbatas pada pelanggaran hak konsumen semata. Walaupun BPSK diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa konsumen, efektivitas pelaksanaannya kerap dipertanyakan karena putusannya baru dapat dieksekusi setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPSK belum memiliki kemandirian penuh dalam menegakkan putusannya, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kredibilitas, efisiensi, serta akses keadilan bagi konsumen akibat bertambahnya waktu, biaya, dan potensi ketidakpastian hukum.¹²

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, jaminan fidusia menjadi bentuk jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan sebagai sarana utama untuk menjamin pelunasan kredit debitur. Skema ini memungkinkan debitur tetap memakai kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa kendaraan tersebut dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi. Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan fisik debitur, sementara hak kepemilikannya secara yuridis dialihkan kepada kreditur melalui akta notaris dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Peralihan ini tidak mengurangi penggunaan kendaraan oleh debitur, namun

¹² Dinata, A. P., Khalimi, K., & Mustafa, M. E. Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Cara Arbitrase. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(4). 2025 hal 621.

memberikan kedudukan preferen kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.

Melalui mekanisme tersebut, kreditur memperoleh hak eksekutorial terhadap objek fidusia jika debitur melakukan wanprestasi, sehingga kendaraan dapat ditarik atau dijual tanpa harus melalui proses peradilan yang berlarut-larut, sepanjang tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti pemberitahuan kepada debitur dan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, jaminan fidusia memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak dan menjadi instrumen yang banyak dipilih dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa konsumen dengan objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 979/Pdt.Sus BPSK/2024/PN/Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia.
2. Untuk menguraikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa konsumen dengan objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN/Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum jaminan fidusia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademis dalam menelaah kewenangan BPSK dalam memutus sengketa yang menyangkut objek jaminan fidusia, serta relevansinya terhadap asas-asas dan norma-norma hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi acuan dalam memahami Batasan kewenangan BPSK, khususnya dalam menangani perkara yang terkait dengan objek jaminan fidusia yang telah terdaftar serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan jaminan fidusia, serta jalur penyelesaian sengketa yang tepat dan sesuai dengan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

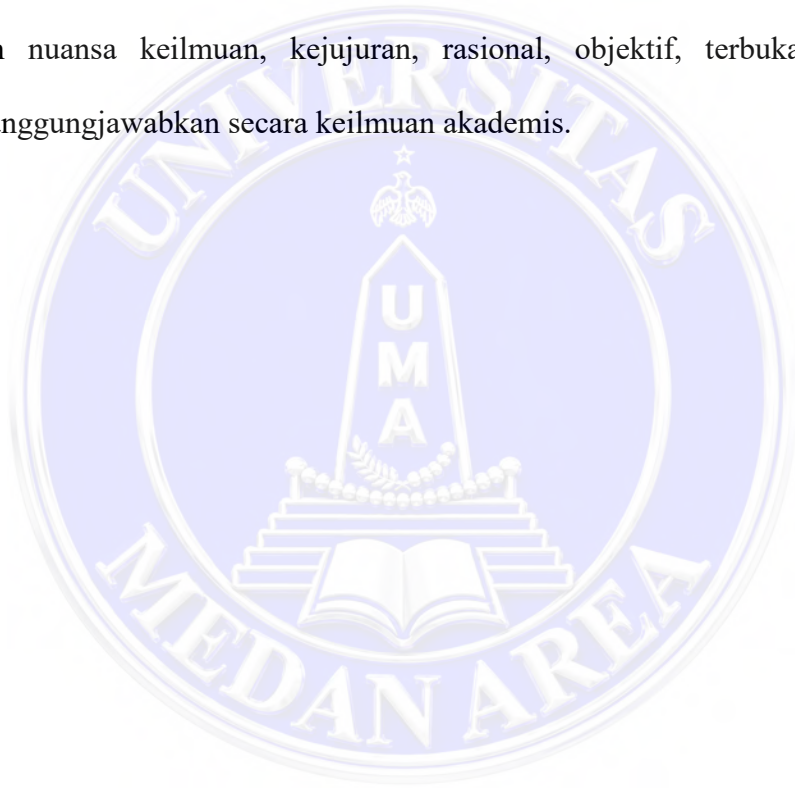
Penelitian ini memiliki nilai keaslian karena secara khusus menelaah Putusan BPSK Kota Medan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, yang merupakan salah satu putusan terkini dan belum banyak dibahas dalam kajian akademik. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, antara lain :

1. M. Fahmi araniri, Universitas Medan Area, 2020, judul: “ Tinjauan Yuridis penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia (Studi Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Mdn), adapun rumusan masalah:

- a. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai putusan No 259/Pdt.G/2017/PN Mdn?
 - b. Bagaimana bukti-bukti hukum dari para pihak yang diberikan kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai putusan No 259/Pdt.G/2017/PN Mdn?
 - c. Apakah Lembaga BPSK memberikan pengaruh kepada penyelesaian Lembaga BPSK tidak memberikan pengaruh kepada penyelesaian yang terjadi pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai putusan No 259/Pdt.G/2017/PN Mdn?
2. Diva Ramahani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, judul: “ Pembatalan sita eksekusi jaminan fidusia oleh BPSK (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 869K/Pdt.Sus-BPSK/2019), “ Adapun rumusan masalah:
- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 869K/Pdt.Sus-BPSK/2019 terkait kreditur yang ingin membatalkan kemenangan debitur ditingkat pengadilan negeri menurut peraturan perundang undangan yang ada?
 - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia?
3. Muhammad Firmansyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, judul: “kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kasus pembiayaan (studi kasus Putusan No 1162K/Pdt.Sus-BPSK/2017), Adapun rumusan masalah:

- a. Bagaimana kedudukan dan kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa kredit/pembiayaan perbankan?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum perkara No 696/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn Jo Perkara No 1162K/Pdt.Sus-BPSK/2017?

Berdasarkan Ketiga judul Penelitian di atas terdapat Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Oleh ini dikategorikan sebagai Penelitian yang baru dan Keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang BPSK

2.1.1 Pengertian BPSK

BPSK adalah singkatan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Lembaga *non-structural* yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang Perlindungan Konsumen dan berada di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Tujuan utama BPSK adalah pemberi kemudahan akses bagi konsumen yang merasa dirugikan agar dapat memperjuangkan haknya secara efektif cepat dan dengan biaya rendah tanpa harus melalui proses pengadilan rumit dan mahal. Penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase dan Keputusan BPSK bersifat mengikat serta dapat dieksekusi melalui pengadilan jika diperlukan.

Selain menyelesaikan kasus sengketa konsumen, BPSK juga menjalankan fungsi pengawasan, konsultasi, dan pelaporan terkait perlindungan konsumen sesuai hukum yang berlaku.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu Lembaga peradilan konsumen di Indonesia. Kantor perwakilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat di setiap provinsi di Indonesia. Landasan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas utama dari BPSK

adalah menyelesaikan persengketaan konsumen di luar Lembaga pengadilan umum. Keanggotaan di BPSK terdiri dari perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dilakukan oleh Menteri yang menangani persoalan permasalahan konsumen. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa melihat atau meminta tanda bayar tagihan atau kuintansi, hasil tes laboratorium atau bukti-bukti lain. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak dan dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan.¹³

Pengertian BPSK menurut para ahli :

1. Dian Puji Simatupang, BPSK adalah Lembaga quasi – yudisial yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memberikan akses keadilan yang cepat, murah, dan sederhana bagi konsumen dan pelaku usaha yang mengalami konsumen. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. “BPSK merupakan suatu Lembaga quasi-yudisial yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang-undang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha di luar jalur litigasi.”¹⁴

2. R. Subekti dan Kartini Muljadi, mereka menjelaskan bahwa BPSK adalah Lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bersifat khusus dan dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. BPSK

¹³ Penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Simatupang, Dian Puji N, 2003 Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 101.

menyelesaikan sengketa dengan proses yang cepat dan informal untuk menciptakan keadilan substantif.”Badan Penyelesaian sengketa konsumen memiliki sifat khusus sebagai forum penyelesaian sengketa yang tidak kaku seperti pengadilan umum, melainkan fleksibel dalam prosuder dan mengedepankan asas kemanfaatan serta efisiensi bagi Masyarakat.”¹⁵

3. Ridwan Khairandy, ia menyebutnya bahwa BPSK adalah Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki fungsi yudisial terbatas dan dirancang sebagai sarana pembelaan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau standar mutu. “BPSK bukan pengadilan, namun memiliki fungsi-fungsi yudisial terbatas dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme di luar pengadilan negara terhadap hak-hak konsumen.”¹⁶

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini memiliki peran strategis sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran hak-hak konsumen. Beberapa karakteristik penting dari BPSK:

1. Sifat Non-Litigasi: Proses penyelesaian dilakukan di luar pengadilan, sehingga lebih cepat, hemat, biaya, dan prosedurnya tidak rumit.

¹⁵ Subekti, R. dan Kartini Muljadi, 2002, Perlindungan Hukum bagi Konsumen , Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm.127.

¹⁶ Khairandy, Ridwan 2004 Hukum Perlindungan Konsumen,Yogyakarta: FH UII Press, hlm.92.

2. Tugas BPSK: Menangani dan memutuskan sengketa konsumen; memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang hak-hak konsumen; menerima pengaduan konsumen; serta melakukan survei atau penelitian terhadap sengketa konsumen.
3. Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, yang mencerminkan prinsip keadilan dan terwakilkan.

Keberadaan BPSK di berbagai daerah di Indonesia dimaksud untuk menjangkau lebih banyak Masyarakat menjangkau lebih banyak Masyarakat dan memberikan perlindungan konsumen secara nyata. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui BPSK lebih disukai oleh konsumen karena prosesnya informal dan tidak membutuhkan biaya besar seperti litigasi di pengadilan umum.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi BPSK

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pada Pasal 52. BPSK bersifat non-litigasi (di luar pengadilan), yang berarti memberikan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan murah dibanding proses pengadilan.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU perlindungan konsumen mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK tentunya akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha

memiliki nominal perkara yang kecil sehingga tidak mungkin diajukan sengketa di pengadilan yang tentunya tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut. Jadi BPSK ini dibentuk sebagai salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen akibat kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.¹⁷ pada dasarnya BPSK merupakan Lembaga yang memiliki sifat semi peradilan atau Lembaga quasi yudisial. Pengertian quasi yudisial yang diberikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Lembaga ini ialah Lembaga yang memiliki sifat mengadili. Lembaga ini juga berfungsi sebagai Lembaga yang dapat menjalankan fungsi kehakiman dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggara perlingan konsumen, karena dalam pelaksanaannya di lapangan penerapan beberapa pasal dari undang-undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan lembaga antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan sebuah badan yang berada di bawah kementerian perindustrian dan perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya BPSK ini merupakan amanat dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian dipertegas dalam Keputusan presiden Republik Indonesia, yaitu pada tahap pertama telah dibentuk 10 (sepuluh) BPSK berdasarkan Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung,

¹⁷ Dikutip dari *bpgn.go.id*

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Makassar. Menindak lanjuti pembentukan BPSK tersebut sesuai amanat Keputusan presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu keeluarlah surat Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yentang pelaksanaan Tugas dan wewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁸

Tujuan BPSK:¹⁹ Sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

1. Menangani dan menyelesaikan sengketa, BPSK bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa konsumen dengan pelaku usaha dan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Memberi konsultasi, BPSK juga memeberikan konsultasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka dalam perlindungan konsumen.
3. Meningkatkan kesadaran konsumen, BPSK berperan dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan mendorong konsumen untuk lebih aktif dalam melindungi diri mereka sendiri.
4. Menciptakan iklim usaha yang bertanggung jawab, BPSK mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

¹⁸ Hesti Dwi Atuti, ” kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)” *Jurnal Mimbar justitia*, Vol I No. 02 Edisi juli – Desember 2015, hlm.579.

¹⁹ Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 52 dan pasal 56, serta kementerian perdagangan Republik Indonesia *panduan umum BPSK*, (Jakarta : Direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga 2019 hlm.10-12.

5. Memberikan perlindungan hukum, BPSK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
6. Menjatuhkan sanksi administratif, BPSK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
7. Mengurangi beban pengadilan, keberadaan BPSK diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dalam menangani kasus-kasus sengketa konsumen yang jumlahnya cukup banyak.
8. Meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, BPSK menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

2.1.3 Kewenangan BPSK

BPSK adalah Lembaga yang dibantu oleh pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan secara cepat, mudah, dan murah. Kewenangan BPSK secara umum adalah menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen.²⁰

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa

²⁰ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 52.

antara pelaku usaha dengan konsumen.”Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominal kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.²¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep /12/2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, badan ini mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara, konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum, apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK No.8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
5. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

²¹ Susanti Adi Nugroho, *proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008 hlm, 74.

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK No 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
10. Mendapatkan meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain, guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
12. Memberitahukan Keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK No.8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan pemberian dana atau tagihan yang nilainya disamakan dengan uang, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara BMT dan pihak lain, di mana penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan atau system bagi hasil. Sementara itu, Hasibuan, menyatakan bahwa pembiayaan adalah bentuk pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima dana beserta bagi hasilnya, sesuai

dengan perjanjiannya yang telah disepakati Bersama. Dengan kata lain, pembiayaan dikembalikan oleh penerima dana beserta bagi hasilnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Bersama. Dengan kata lain pembiayaan adalah pemberian sejumlah uang atau tagihan yang dinilai dalam bentuk uang, dan dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima dana. Kesepakatan tersebut mencakup hak dan kewajiban masing masing pihak, termasuk ketentuan jangka waktu, system bagi hasil, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari pihak peminjam. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu bentuk penyediaan dana yang diberikan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) kepada anggotanya, berdasarkan perjanjian yang mewajibkan anggota tersebut untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Beberapa pengertian pembiayaan kendaraan bermotor menurut para ahli, yakni:

1. Munir Fuady, Menyatakan bahwa pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian barang-barang konsumtif, termasuk kendaraan bermotor, dengan pembayaran secara angsuran dan jaminan fidusia atas barang tersebut. Dalam pembiayaan konsumen, konsumen langsung membeli dan menggunakan barang tersebut, namun secara hukum barang itu masih menjadi jaminan kreditur hingga lunas.²²

²² Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik, Bandung : Citra Aditya Bakti 2003 hlm.73.

2. Subekti, menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor merupakan perikatan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan diikat dalam perjanjian utang piutang dengan objek kendaraan yang dibiayai.²³
3. Salim HS, mengemukakan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dimana barang yang dibiayai (kendaraan) menjadi objek jaminan dan berada dalam penguasaan debitur, namun kepemilikannya secara hukum tetap dipegang kreditur hingga kewajiban pelunasan selesai.²⁴

2.2.2 Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) istilah *sengketa* merujuk pada adanya pertentangan atau konflik. Sementara itu, konflik diartikan sebagai kondisi oposisi atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi yang berkaitan dengan suatu objek permasalahan. Dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan antara pihak-pihak yang muncul akibat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian (wanprestasi). Pelanggaran ini bisa terjadi baik secara keseluruhan maupun sebagai oleh salah satu pihak. Dengan kata lain, sengketa timbul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, baik

²³ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2008.

²⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004 hlm.88.

karena kekurangan maupun kelebihan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para pihak lainnya.²⁵

Penyelesaian sengketa merupakan Upaya yang dilakukan oleh para pihak secara baik untuk menuju perdamaian. Dalam proses penyelesaian sengketa yang berlaku secara umum dikenal ada 2 (dua) bentuk cara penyelesaian sengketa, antara lain:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (secara Litigasi)

Dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak biasanya terdapat klausul cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan setempat jika cara musyawarah untuk penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 yang menyebutkan :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha / melalui pengadilan yang berada di lingkungan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai mana yang dimaksud ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai mana diatur dalam undang-undang.

²⁵ N. Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm.16.

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non Litigasi)

Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian dengan cara ini. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa dengan cara ini dirasakan lebih praktis, cepat, dan murah. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Arbitrase atau dengan cara *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Berdasarkan Pasal 47 Undang -undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan melalui bentuk – bentuk besarnya Ganti rugi dan atau mengenai Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi Kembali atau tidak akan terulang Kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

2.2.3 Peran Perlindungan Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan

Sengketa pembiayaan konsumen sudah lama menjadi perhatian penulis setahun sebelum lulus ujian kode etik advokat dari Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan izin praktik pengacara dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 20 (dua puluh tahun 1993) lalu, jauh sebelum berlaku UUPK 1999. Kesulitan-kesulitan penanganannya dalam memediasi para pihak, konsumen dan pelaku pembiayaan, berakar dengan informasi asimetris yang disampaikan kepada konsumen menyangkut perjanjian pembiayaan di antara para pihak tersebut. Tidak ada BPSK saat itu. BANI sudah beroperasi sejak lama, namun tidak akan mungkin dipilih pelaku usaha dan konsumen. Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri menjadi pilihan terakhir yang tidak populer bagi konsumen. Meskipun demikian mediasi- mediasi yang dilakukan di kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI,

juga membawa manfaat bagi para pihak dalam mencari Solusi perbedaan para pihak tersebut.

Peta problematik yuridis sengketa pembiayaan konsumen di cermati melalui tahapan-tahapan transaksi pembiayaan konsumen. Kesemuanya ini sudah penulis petakan untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi para pihak dan dan memberikan penyelesaiannya. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan arah mediasi bagi para pihak.²⁶ Di Indonesia perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat.²⁷ Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan Secara Preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang – undangan menurut teori perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat perlindungan yang

²⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2009, Edisi Revisi Cet. Ke hal.266-267.

²⁷ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2015 hal 29. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan*.

diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terletak dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH perdata.

2. Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Sebuah perjanjian pembiayaan, objek perjanjian yang menjadi subjek objek jaminan hutang yang paling efektif adalah jaminan fidusia. Peraturan perundang -undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut memuat sanksi-sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum represif.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan – batasan dari Tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁸ BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) memiliki peran utama sebagai Lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan.

²⁸ Muschin, 2003, Perlindungan Konsumen Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Disertai S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).

Berikut adalah peran utama BPSK :

1. Menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, sehingga proses berlangsung cepat, mudah, murah, dan tidak memerlukan pengacara.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen, membantu konsumen dan pelaku usaha memahami hak serta kewajiban mereka.
3. Mengawasi pencantuman klausula baku (perjanjian standar / standard contract) agar tidak merugikan konsumen kerap lemah secara sosial dan finansial disbanding pelaku usaha.
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan konsumen serta melakukan pemeriksaan, pemanggilan saksi atau pihak terkait dan menentukan ada/tidaknya kerugian konsumen.
5. Memutus dan menetapkan sanksi administrative kepada pelaku usaha jika terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
6. Melapor kepada penyidik jika ada pelanggaran hukum yang lebih serius.

BPSK dirancang untuk memberikan perlindungan hukum secara efektif dan efisien bagi konsumen, khususnya untuk kasus-kasus kecil atau kasus yang sederhana, sehingga konsumen tetap mendapatkan keadilan tanpa beban biaya besar seperti di pengadilan umum. Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat jika diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang tidak termasuk dalam kategori hak tanggungan maupun gadai, sebagaimana diatur dalam undang

– undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor kendaraan yang masih dalam masa cicilan biasanya dijadikan objek jaminan oleh pihak kreditur (Lembaga pembiayaan) kepada debitur (konsumen). Permasalahn muncul Ketika terjadi wanprestasi dan kreditur melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hak konsumen, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana kepentingan hukum konsumen dilindungi dalam situasi semacam ini.

Istilah fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan, yaitu suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan ha katas suatu benda yang didasarkan pada rasa saling percaya yang digunakan sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur kepada kreditur. Dalam praktik, fidusia juga dikenal dengan sebutan FEO (*Fiduciare Eigendom Overdracht*), yang berarti pengalihan kepemilikan secara fidusia. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksud hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima *fidusia* (kreditur) terhadap kreditor-kreditor lainnya.²⁹

Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor Tahun 1999 tentang jaminan fidusi, fidusia diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan berdasarkan atas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak yang mengarahkannya. Sementara itu, pasal 1 Angka 2 dalam UU yang sama menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011) hlm. 283

maupun tidak, serta benda tidak bergerak dalam bentuk bangunan yang tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan menurut undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Objek jaminan ini tetap berada ditangan pemberi fidusia dan digunakan sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan kreditor lainnya.³⁰

Fidusia adalah mekanisme pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari pihak pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan atas kepercayaan. Dimana benda tersebut tetap dikuasai secara fisik oleh pemberi fidusia. Dalam pelaksanaannya, fidusia sering dimanfaatkan sebagai bentuk jaminan dalam perjanjian utang piutang, terutama pada pembiayaan konsumen seperti kredit kendaraan bermotor. Skema ini memeberikan perlindungan hukum bagi kreditor. Namun tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menggunakan barang yang dijaminakan selama masa perjanjian berlangsung.

Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari debitur kepada kreditor berdasarkan asas kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan sesuai fungsinya. Tujuan dari jaminan fidusia adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada kreditor tanpa membatasi hak debitur dalam menggunakan objek yang dijadikan jaminan.³¹

Dasar hukum yang menjadi pijakan bagi keberadaan Lembaga jaminan fidusia adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³⁰ Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

³¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2017), hlm.127.

(KUHPerdara), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membentuk perjanjian sesuatu kehendak mereka, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan maupun ketertiban umum.³² Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia harus merupakan pihak yang memiliki hak atas benda yang dijaminkan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan kepemilikan (levering), meskipun pada saat itu harga barang belum dilunasi. Penjualan baru akan menerima pembayaran setelah pembeli memperoleh pinjaman dari Lembaga pembiayaan, yang dalam prosesnya mewajibkan pembeli untuk menyerahkan hak kepemilikan sebagai jaminan.

Beberapa pengertian fidusia menurut para ahli yaitu:

1. Subekti, fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda secara kepercayaan, tetapi benda tersebut masih tetap dikuasai oleh pemilik benda.³³
2. R,Setiawan, fidusia adalah suatu Lembaga penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan, yang mana benda tersebut tetap dalam penguasaan si pemberi fidusia.³⁴

³² Purwanto, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), hlm 45.

³³ Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata* Jakarta:intermasa 2008 hlm.50.

³⁴ R,Setiawan, *Pokok -pokok Hukum Perikatan* Bandung: Binacipta, 1987 hlm.120.

3. Salim HS, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak nya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁵
4. Munir fuady, fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud di mana benda tersebut tetap dikuasai oleh debitor.³⁶

Unsur-unsur pokok jaminan fidusia:³⁷

1. Keberadaan hubungan hukum berupa utang-piutang sebagai dasar utama, jaminan fidusia muncul sebagai akibat dari adanya pernjajian utang antara dua pihak dimana fidusia berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban tersebut.
2. Tersedianya benda sebagai objek jaminan benda yang dijadikan jaminan dalam fidusia umumnya adalah benda bergerak, baik yang dapat disentuh secara fisik maupun yang bersifat tidak berwujud, seperti kendaraan mesin atau hak tagih.
3. Pemindahan hak kepemilikan secara kepercayaan (fidusia), hak milik atas benda jaminan dialihkan secara hukum kepada pihak pemberi pinjaman, tetapi penguasaan fisiknya tetap berada di Tangan pihak peminjam.
4. Pembuatan perjanjian dalam bentuk akta otentik, perjanjian fidusia wajib dibuat dalam bentuk tertulis melalui akta notaris yang memiliki kekuatan hukum resmi.

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 hlm85.

³⁶ Munir fuady, *jaminan fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003 hlm.15.

³⁷ Ibid, hlm 20-25

5. Kewajiban mendaftarkan fidusia ke kantor resmi, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan menjadikan perjanjian dapat langsung dieksekusi, perjanjian fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Benda ini dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia mencakup benda dalam jaminan fidusia mencakup benda dalam jaminan fidusia mencakup benda bergerak baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak, serta dapat berupa benda yang terdaftar maupun yang tidak, serta terdapat berupa benda yang terdapat ataupun tidak terdaftar. Undang-undang jaminan fidusia (UUJF) juga mengatur bahwa benda tersebut tidak boleh dijaminakan sebelumnya dengan hak tanggungan atau hipotek, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 dan 4, serta pasal 3 UUJF.³⁸

Contoh benda yang dapat dijadikan objek fidusia meliputi alat berat, kendaraan bermotor surat berharga seperti saham, serta hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten. Apabila objek jaminan berupa bangunan tersebut harus merupakan bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek agar sah dijadikan objek jaminan fidusia.

Fidusia merupakan jenis perjanjian tambahan (aksesoris) yang melekat pada perjanjian utama. Dalam kajian hukum, dikenal adanya dua jenis perjanjian utama atau (pokok) dan perjanjian aksesoris (tambahan). Perjanjian utama adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada perjanjian lain baik dari segi pelaksanaan maupun pembatasannya. Sementara itu perjanjian aksesoris

³⁸ Penjelasan Undang-undang Republic Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2, angka 4 dan Pasal 3.

merupakan perjanjian yang keberlakuannya bergantung pada perjanjian pokok yang mendasarinya. Dalam konteks ini, perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang.³⁹ Dalam suatu perjanjian pada umumnya akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hal yang sama juga berlaku dalam perjanjian jaminan fidusia, dimana masing-masing pihak baik pemberi maupun penerima fidusia memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pemberi fidusia memperoleh hak atas dana atau fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian utama. Di sisi lain penerima fidusia berhak atas bunga dari piutang yang diberikan serta berhak atas bunga dari piutang yang diberikan serta berhak memperoleh pengganti kerugian dari objek jaminan apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Wanprestasi sendiri diartikan sebagai kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara debitor kreditor. Dalam konteks ini penerima fidusia berperan sebagai kreditor, sedangkan pemberi fidusia berkedudukan sebagai debitor.⁴⁰

2.3.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar hukum jaminan fidusia adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). UU ini secara khusus mengatur tentang:

- a. Definisi fidusia: Pengadilan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik asal (debitur).

³⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op.cit, hlm, 48.

⁴⁰ Salim HS, 2005, Pengantar Hukum Perdata tertulis (*BW*) Sinar Grafika, cetakan ketiga, Jakarta hlm,180.

- b. Jenis objek: Jaminan fidusia dapat diberikan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- c. Sertifikat Jaminan fidusia: objek fidusia harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat, yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Eksistensi hak eksekusi: Jika debitur wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia (parate eksekusi), sepanjang terpenuhi persyaratan sesuai UUJF. Selain UUJF, aspek eksekusi jaminan fidusia juga telah mengalami perubahan penting melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur ulang mekanisme eksekusi dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian segala ketentuan dan perlindungan terkait fidusia Tahun 1999 beserta perubahan atau interpretasi hukum terbaru dari Mahkamah Konstitusi.

2.3.3 Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda bergerak berwujud contohnya sepeda motor, mobil, laptop serta benda bergerak berwujud lainnya yang sesuai dengan objek jaminan lainnya. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah piutang, kekayaan, intelektual, piutang, surat berharga. Pengertian benda menurut UUJF “ Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

M, Yahya Harahap menjelaskan bahwa *the right to reposses* diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia (kreditur) dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* dan *economiz owner* atas objek jaminan fidusia, atau secara Bersama sama dengan berpihak berwenang (pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia atau Pihak Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR) melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut diatas fidusia merupakan Lembaga yang melahirkan hubungan hukum yang lahir karena adanya perbuatan pengoperan pengalihan hak milik, namun tidak diikuti dengan pengoperan pengalihan kekuasaan atas benda, pengoperan pengalihan mana disertai dengan kepercayaan jika tujuan perjanjian telah tercapai maka yang pihak penerima pengalihan akan mengembalikan Kembali objek jaminan fidusia pada pihak yang mengalihkan, sehingga karenanya dapat dinyatakan penerima pengalihan tidak dapat disebut sebagai *eigenar/bexitter* namun hanya dapat disebut sebagai *houder/detentor*.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran Jamian fidusia antara lain mengenai cara *debt collector* menarik unit kendaraan bermotor terhadap nasabah yang lalai tanpa sertifikat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum? Sebelum membahas mengenai salah tidaknya perbuatan *debt collector* tersebut, secara komprehensif yang bersifat objektif dengan mendsarkan pada norma atau teori hukum yang tepat bahwa dalam kegiatan pembiayaan. Perjanjian

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2009 Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 215.

pembiayaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok yang mana jaminan utamanya adalah pembayaran hutang debitur secara penuh kepada kreditur. Berdasarkan KUHPdata perjanjian tersebut telah berlaku mengikat.⁴² Lembaga jaminan fidusia mengalami perubahan yang mendasar khususnya setelah UU jaminan fidusia diundangkan. Perubahan pokoknya perihal kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Meskipun pendaftaran ini sangat penting, namun masih menimbulkan berbagai pertanyaan dan keraguan akan kewajiban pendaftaran tersebut. Perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum ini masih menjadi persoalan. Sebagai mengatakan bahwa yang didaftarkan ialah akta jaminan fidusianya, Sebagian yang lain mengatakan bukan hanya akta yang didaftarkan ialah akta jaminan fidusianya Sebagian yang lain mengatakan bukan hanya akta yang didaftarkan melainkan bendanya pun harus turut didaftar. Fakta yuridisnya, apabila dianalisa dari klausa akta jaminan fidusia yang dibuat notaris, ditemukan bahwa yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia dan benda jaminan fidusia.⁴³ Sifat dari perjanjian jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan (tambahan) yang keabsahannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Suatu perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Penjelasan Vide Pasal 1131 KUHPdata.

⁴³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Cet. Pertama, Alumni 2014) hlm, 213.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan* (cet. Pertama, Citra Aditya Bakti 1997) hlm, 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	WAKTU PENELITIAN															
		2025															
		Mei 2025				November - Desember 2025				Desember 2025 - Februari 2026				April 2026			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul																
2	Seminar Proposal																
3	Penelitian																
4	Seminar Hasil																
5	Sidang Meja Hijau																

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengacu pada norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian normatif ditujukan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁴⁵

3.2.2. Jenis Data

1. Data Primer

Data utama yang diperoleh langsung dari dokumen putusan terkait, yaitu Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK /2024/PN Mdn. Data ini berisi amar putusan pertimbangan hukum mejelis hakim, serta fakta hukum yang muncul dalam persidangan.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer: undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

⁴⁵ Burhan Ashshofa, S.H, Metode Penelitian Hukum, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung hal.135.

Fidusia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder: Literatur berupa buku, jurnal ilmiah artikel hukum, penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang membahas sengketa konsumen BPSK, maupun jaminan fidusia.

c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber penunjang lain yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (terutama Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan pelaksana terkait BPSK), putusan pengadilan, dan dokumen akademik lainnya. Tujuan adalah memperoleh landasan teoritis serta memahami kerangka hukum yang berlaku terkait penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.

2. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan menelaah secara langsung Putusan Nomor 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, baik dari aspek pertimbangan hukum hakim maupun relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian juga akan mengumpulkan dokumen pendukung lain seperti risalah

persidangan, laporan tahunan BPSK Kota Medan (jika tersedia), serta putusan sejenis sebagai bahan pembandingan.

3.2.4. Analisis Data

Proses analisis data pada dasarnya merupakan Upaya untuk mengidentifikasi tema-tema penting dan merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun tidak terdapat rumusan yang baku dalam penyusunan hipotesis tersebut. Data yang telah dikumpulkan di analisis dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel terhadap variable yang diteliti, lalu diambil Kesimpulan dari hasil tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan Menyusun data secara sistematis dan kemudian menganalisisnya berdasarkan pendekatan keilmuan secara kualitatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia menempatkan perjanjian pembiayaan dan pendaftaran fidusia sebagai dasar utama penentuan hak dan kewajiban para pihak. Wanprestasi debitur menimbulkan hak eksekutorial bagi kreditur sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999, namun pelaksanaannya harus mengikuti prosedur hukum yang sah. serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan kontraktual dan perilaku pelaku usaha. Walaupun di dalamnya terdapat unsur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, sengketa yang berkaitan dengan fidusia memiliki sifat khusus (*lex specialis*) karena menyangkut hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan. Konsekuensinya, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam perkara semacam ini menjadi terbatas. Hal tersebut disebabkan karena BPSK pada dasarnya dibentuk untuk menangani sengketa administratif dan perdata sederhana, sedangkan persoalan jaminan fidusia menuntut kepastian hukum yang lebih kuat melalui mekanisme peradilan umum, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak eksekutorial dan perlindungan hak milik.

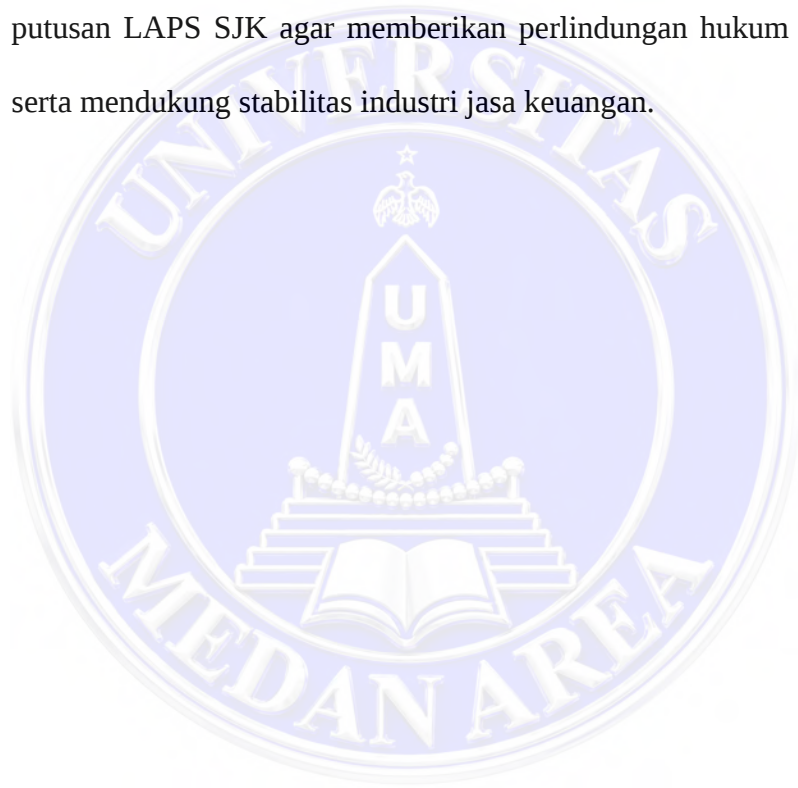
2. Putusan PN Medan No. 979/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn menegaskan batasan kompetensi absolut BPSK, yang dinyatakan tidak berwenang memutus sengketa jaminan fidusia karena telah memasuki ranah hukum kebendaan, bukan sekadar perlindungan konsumen konvensional. Hal ini sejalan dengan

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 yang menghapuskan eksekusi sepihak oleh kreditur. Melalui rangkaian putusan ini, status wanprestasi wajib didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atau putusan pengadilan jika terjadi perselisihan. Transformasi hukum ini bertujuan menjamin kepastian hukum yang seimbang serta melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi jaminan.

5.2 Saran

1. Diperlukan penguatan sinkronisasi norma antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru mengenai kewenangan penyelesaian sengketa. Perlu dilakukan upaya legislasi untuk menyelaraskan serta mempertegas pengaturan mengenai batas kewenangan absolut antara BPSK dan Peradilan Umum. Langkah ini dapat ditempuh melalui perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kejelasan regulasi tersebut sangat penting untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tercipta kepastian hukum yang mendukung stabilitas sektor pembiayaan dan perlindungan konsumen.
2. Konsumen dan perusahaan pembiayaan hendaknya menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kompetensi absolut lembaga yang berwenang guna menjamin kepastian hukum. Diperlukan peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan serta implikasi jaminan fidusia, dengan konsumen lebih teliti memahami isi

perjanjian dan perusahaan pembiayaan mengedepankan prinsip transparansi agar terhindar dari kesalahan prosedural maupun tindakan yang merugikan para pihak. Selain itu, perlu penguatan secara normatif terhadap kedudukan dan kewenangan LAPS SJK dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2020 sebagai forum utama (*lex specialis*) penyelesaian sengketa antara PUJK dan konsumen, guna menghindari tumpang tindih dengan BPSK dan menjamin kepastian hukum. OJK juga perlu memperkuat daya ikat dan efektivitas putusan LAPS SJK agar memberikan perlindungan hukum yang optimal serta mendukung stabilitas industri jasa keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung.
- Dahlam Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Khairandy Ridwan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, FH UI Press, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- N. Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 2015.
- Purwanto, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Simatupang, Dian Puji N, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Subekti. R dan Kartini Muljadi, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta Kendala Implementasinya*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.s

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2020 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

C. JURNAL

Ahmad Syafii, “Aspek Hukum dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2021)

Aminah, S., & Setiyadi, D. (2024). Progrematika Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Era Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6)

Arden Jaya Publisher, “*Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa*,” (Dipublikasikan 21 Desember 2024).

Claudia, Margaretha Yeremia, et al "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3.1 (2024).

Ginting, Juliati Br. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan." *The Juris* 6.2 (2022)

Hendra Setiawan, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum dan Keadilan* , Vol.12 No. 2 (2022).

Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11.1 (2023)

Hesti Dwi Atuti, “Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK,” *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No.02, Desember 2015.

Janus Sinabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Kurniawan, M.F. (2023). Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kreditur dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 15 No. 1.

Marta Eri Safira, “Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Parate Eksekusi,” *Justicia Islamica*, vol.11 no.1, 2014.

- Meyda, A. C., Wiratama, R. A. Y. Azizah, S. N. & Azka, S. H. (2023). Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2)
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020
- Perpustakaan Digital UNIKHAS Jember, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap Sengketa Penarikan Kendaraan Bermotor (Putusan Nomor 979/Pdt.Sus- BPSK/2024/PN Mdn), diakses 30 juni 2025.
- Rini Damawanti & Dwi Harti, "Peran dan Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Pembiayaan," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 3 (2023).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Pernada Media, 2021)
- Superry Daniel Sitompul, Januari Siregar .2014." Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance (Studi Kasus Di BPSK Kota Medan)" *Jurnal Mercatoria*. vol. 7 No 2.
- Susanti, Nia. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Indragiri Law Review* 2.2 (2024)
- W . Damanik, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan di PT.Sinar Mas Multifininan (Studi putusan Mahkamah agung)
- Yani, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 2(3)

D. HASIL WAWANCARA

Zulfikar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Medan Pada Tanggal 15 Desember 2025 Pukul 10.00 WIB.

LAMPIRAN PENELITIAN

Surat Pengantar Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7368878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selayud Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3429/FH/01.10/XI/2025 28 November 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

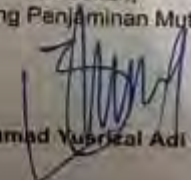
Nama : Balqis Dija Adilah
N.I.M : 228400058
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan hukum terhadap putusan BPSK KOTA MEDAN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDERAAN BERMOTOR DENGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH

Surat Jawaban Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pa-medankota.go.id>
email : info@pa-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmedan@gmail.com

Nomor : W2-U1/14.784/PAN.4/HK.2.4/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara

Medan, 15 Desember 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1, Medan Estate.
Di –
Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3429/FH/01.10/XI/2025, tertanggal 28 November 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Balqis Dija Adilah
N P M : 228400058
Program Studi : Hukum Keperdataan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan BPSK Kota Medan dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Objek Jaminan Fidusia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando



LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Menurut Bapak, apa saja ketentuan utama yang harus dipenuhi oleh Perusahaan pembiayaan agar eksekusi objek jaminan fidusia dianggap sah secara hukum?

Jawab : yang jelas Adalah pembuktian yang sesuai dengan alat bukti yang ada, tidak ada faktor utama yang harus di penuhi, Menurut Bapak, terdapat beberapa ketentuan utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan agar eksekusi objek jaminan fidusia dianggap sah secara hukum. Pertama, harus adanya perjanjian pembiayaan yang sah antara kreditur dan debitur. Kedua, jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan sehingga memiliki sertifikat jaminan fidusia. Ketiga, harus terbukti adanya wanprestasi dari pihak debitur sebagai dasar dilakukannya eksekusi. Keempat, proses eksekusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui kesepakatan para pihak maupun melalui mekanisme yang sah seperti titel eksekutorial. Dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut dan didukung oleh alat bukti yang lengkap, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dinyatakan sah secara hukum.

2. Faktor-faktor hukum apa saja yang paling dominan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

Jawab: Menurut Bapak, terdapat beberapa faktor hukum yang paling dominan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertama, keabsahan perjanjian pembiayaan yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Kedua, keberadaan dan keabsahan akta serta sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti adanya jaminan yang sah.

Ketiga, pembuktian adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Keempat, kelengkapan dan kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kesesuaian proses eksekusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan hakim pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh aspek legalitas, pembuktian, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

3. Dalam putusan tersebut, hakim menilai posisi hukum konsumen terhadap Perusahaan pembiayaan?

Jawab: Dalam putusan tersebut, hakim menilai posisi hukum konsumen berada pada kedudukan yang harus tetap dilindungi meskipun terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan. Hakim mempertimbangkan bahwa konsumen merupakan pihak yang secara hukum memiliki hak atas perlindungan, terutama dalam hal transparansi perjanjian, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun demikian, konsumen juga tetap dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, hakim menempatkan konsumen tidak semata-mata sebagai pihak yang lemah, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga setiap tindakan perusahaan pembiayaan, termasuk eksekusi, harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan konsumen.

4. Sejauh mana peraturan pelaksanaan seperti OJK atau perjanjian baku Perusahaan pembiayaan memengaruhi penyelesaian sengketa fidusia di pengadilan?

Jawab: Menurut Bapak, peraturan pelaksanaan seperti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perjanjian baku perusahaan pembiayaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penyelesaian sengketa fidusia di pengadilan. Ketentuan OJK menjadi acuan dalam menilai apakah perusahaan pembiayaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, perjanjian baku menjadi dasar utama bagi hakim untuk melihat hubungan hukum para pihak, khususnya terkait hak dan kewajiban yang telah disepakati. Namun, hakim tidak serta-merta terikat secara mutlak pada perjanjian baku, melainkan tetap menilai apakah isi perjanjian tersebut mengandung klausula yang merugikan atau tidak seimbang bagi konsumen. Dengan demikian, baik peraturan OJK maupun perjanjian baku berperan penting sebagai dasar pertimbangan, tetapi tetap diuji berdasarkan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan prinsip keadilan dalam memutuskan sengketa fidusia.

5. Dalam pandangan hakim, bagaimana seharusnya konsumen dan Perusahaan pembiayaan memahami hak dan kewajiban masing – masing dalam konstruksi jaminan fidusia?

Jawab: Menurut Bapak, dalam pandangan hakim, baik konsumen maupun perusahaan pembiayaan harus memahami hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional dalam konstruksi jaminan fidusia. Konsumen

sebagai debitur wajib memenuhi prestasi, seperti melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai perjanjian, serta menjaga objek jaminan. Di sisi lain, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta perlindungan dari tindakan eksekusi yang tidak sesuai prosedur hukum. Sementara itu, perusahaan pembiayaan sebagai kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban debitur dan melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi, namun tetap berkewajiban menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan hukum, termasuk pembuatan dan pendaftaran jaminan fidusia serta pelaksanaan eksekusi yang sah. Dengan demikian, hakim memandang bahwa pemahaman yang seimbang terhadap hak dan kewajiban ini menjadi kunci untuk mencegah sengketa serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi kedua belah pihak.

6. Apa saja permasalahan yang paling sering muncul terkait legalitas penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur?

Jawab : Menurut Bapak, terdapat beberapa permasalahan yang paling sering muncul terkait legalitas penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur. Pertama, tidak didaftarkannya jaminan fidusia sehingga kreditur tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar eksekusi yang sah. Kedua, penarikan dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang benar, seperti tanpa adanya kesepakatan atau tanpa dasar titel eksekutorial. Ketiga, penggunaan pihak ketiga seperti debt collector yang sering kali tidak bertindak sesuai ketentuan hukum dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar aturan. Keempat, kurangnya pemahaman konsumen terhadap isi

perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa saat dilakukan penarikan. Selain itu, juga sering terjadi permasalahan terkait tidak adanya bukti wanprestasi yang jelas dari debitur. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan aspek legalitas, prosedur, dan perlindungan hukum bagi konsumen.

7. Bagaimana hakim memandang kedudukan hukum jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan bermotor menurut UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

Jawab: Menurut Bapak, hakim memandang kedudukan hukum jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai suatu jaminan kebendaan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia menempatkan kreditur sebagai pemegang hak jaminan atas objek yang dibiayai, meskipun secara fisik tetap dikuasai oleh debitur. Hakim juga menekankan bahwa kekuatan hukum jaminan fidusia terletak pada adanya akta notaris dan pendaftaran yang melahirkan sertifikat jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun demikian, hakim memandang bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Kreditur tetap harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk membuktikan adanya wanprestasi serta melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jaminan fidusia diposisikan sebagai instrumen hukum yang kuat, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap debitur.

8. Sejauh mana pentingnya bukti pendaftaran jaminan fidusia dalam menilai keabsahan Tindakan eksekusi Kreditur dalam perkara tersebut ?

Jawab: Menurut Bapak, bukti pendaftaran jaminan fidusia memiliki peranan yang sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan tindakan eksekusi oleh kreditur. Pendaftaran tersebut melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga memberikan dasar hukum yang sah bagi kreditur untuk melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Tanpa adanya pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum sebagai hak kebendaan yang diakui secara penuh, sehingga tindakan penarikan atau eksekusi dapat dinilai tidak sah. Dengan demikian, hakim pada umumnya akan menjadikan bukti pendaftaran sebagai salah satu pertimbangan utama, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan legalitas hak kreditur serta kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia

9. Apakah hakim mempertimbangkan prinsip – prinsip perlindungan konsumen dalam menilai Tindakan para pihak? Jika ya, prinsip apa yang relevan ?

Jawab: Menurut Bapak, hakim pada umumnya mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam menilai tindakan para pihak dalam sengketa fidusia. Hal ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan perusahaan pembiayaan. Adapun prinsip-prinsip yang relevan antara lain prinsip transparansi, yaitu kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memberikan informasi yang jelas dan

lengkap kepada konsumen. Selanjutnya, prinsip keadilan, yang menuntut agar tidak ada klausula yang merugikan atau memberatkan salah satu pihak secara tidak seimbang. Selain itu, terdapat prinsip kepastian hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap tindakan, termasuk eksekusi, harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Prinsip itikad baik juga menjadi pertimbangan penting, di mana para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, hakim menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan dalam menilai apakah tindakan para pihak telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

10. Menurut hakim apakah putusan ini dapat menjadi preseden bagi perkara serupa di masa mendatang? Mengapa demikian?

Jawab: Menurut Bapak, putusan tersebut pada dasarnya dapat menjadi rujukan atau yurisprudensi bagi perkara serupa di masa mendatang, meskipun tidak mengikat secara mutlak seperti sistem preseden dalam common law. Hakim menilai bahwa putusan ini memiliki nilai penting karena memuat pertimbangan hukum yang jelas terkait legalitas jaminan fidusia, prosedur eksekusi, serta perlindungan konsumen. Hal ini menjadikan putusan tersebut dapat dijadikan acuan oleh hakim lain dalam menangani perkara yang memiliki kesamaan fakta dan permasalahan hukum. Selain itu, konsistensi dalam penggunaan pertimbangan hukum juga diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat mengikat, putusan ini tetap memiliki pengaruh sebagai pedoman dalam praktik peradilan di masa mendatang.